

JADWAL JAMSOSTEK

2025

PERWAL NO. 3, BD 2025/NO. 3, 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN DANA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Perwal ini meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja social keagaman di Kota Pekalongan, dana BHCHT digunakan utk pembiayaan kepesertaan program jaminan perlindungan social ketenagakerjaan bagi pekerja social keagamaan; berdasarkan ketentuan ps.5 ayat (5) huruf c Permenkue No. 72 Tahun 2024 tentang penggunaan dana BHCHT serta guna tertib administrasi pembiayaan kepesertaan program jaminan perlindungan social ketenagakerjaan bagi pekerja social keagamaan, perlu menyusun petunjuk teknis dengan perwal.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; ;UU No. 11 Tahun 2023;PP No.21 Tahun 1988;PP No.44 Tahun 2015;PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No.11 Tahun 2024.
 - Dalam Perwal ini, kebijakan pemda untuk memberikan fasilitasi pembiayaan kepesertaan perlindungan dan Jamsostek bagi pekerja social keagamaan tahun 2025; bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pekerja social keagamaan dg program jamsostek sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif, memberikan persiapan bagi pekerja social keagamaan dan/atau keluarganya utk mengatasi kemiskinan ekstrem akibat pekerjaan yang mengalami kematian dan/atau kecelakaan kerja; jenis program jaminan social ketenagakerjaan bagi pekerja social yaitu JKK dan JKM; sasaran fasilitasi pembiayaan jamsostek yaitu warga kota pekalongan yang bekerja/bertugas sebagai takmir masjid, takmir musholla, dan lebe non ASN; pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan JKK dan JKM bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non ASN, sebagai peserta Program Jamsostek diselenggaraan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran program JKK dan JKM bagi Takmir Masjid, Takmir Mushola dan Lebe Non ASN berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan keuangan Daerah; pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan JKK dan JKM diberikan dalam jangka waktu minimal 6 bulan sampai dengan 12 bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Tahapan penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla, dan Lebe Non ASN meliputi melakukan verifikasi

calon peserta JKK dan JKM Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non ASN, melakukan kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan, melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan, melakukan pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan JKK dan JKM, melakukan pendampingan dalam penyelesaian klaim JKK dan JKM, dan melakukan monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan kepesertaan. Prosedur rekrutmen calon Peserta fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM sebagai berikut Kabag Kesra kota pekalongan mengirimkan surat kepada lurah perihal pengusulan calon peserta, Lurah menyampaikan usulan calon Peserta kepada Kabag Kesra disertai isian formulir pendaftaran masing-masing calon peserta, Kabag Kesra dan BPJS melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon peserta, usulan calon Peserta tidak diberikan kepada warga yang sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan. Kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan mulai berlaku sejak diterbitkan nomor kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemberian peserta program JKK dan JKM berhenti karena peserta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat program JKK dan JKM, peserta meninggal dunia, dan tidak lagi menjadi warga daerah. Teknis pelaksanaan pembayaran iuran fasilitasi kepesertaan program JKK dan JKM dapat dilakukan secara bulanan dan/atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan daerah dan mekanisme yang diatur BPJS Ketenagakerjaan.

CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

-